



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
2022**

# **DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SAMUDRA**



**PPEPP**

**Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan Peningkatan**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa – Aceh  
Telp. (0641) 426534, Fax (0641) 426535, 7445155  
Laman : [www.unsam.ac.id](http://www.unsam.ac.id) Email : [info@unsam.ac.id](mailto:info@unsam.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA  
NOMOR 214 /UN54/M/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022  
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Dosen di lingkungan Universitas Samudra, perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

A


9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2021-2025.

**Memperhatikan** : Surat Ketua LPPM-PM Nomor 313/UN54.6/TU/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pengajuan Draft Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Samudra Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra Tahun 2022 sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



	<b>UNIVERSITAS SAMUDRA</b> Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Langsa- Aceh	Kode/Nomor	: 04/SPMI- UN54.6/2022
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi	: -
		Tanggal Perumusan	: 4 Januari 2022
		Tanggal Penetapan	: 12 April 2022

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Afrah Junita, S.E., Ak., M.Pd., CA	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu	
2. Pemeriksaan	Ir. Cut Mulyani, M.P	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Penetapan	Dr. Ir. Hamdani, M.T	Rektor	
4. Pengendalian	Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd	Ketua LPPM dan Penjaminan Mutu	



**UNIVERSITAS  
SAMUDRA**

**04/SPMI-UN54.6/2022**

**STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS SAMUDRA**

**TIM PENYUSUN**

- Penasehat : Dr. Ir. Hamdani
- Penanggungjawab : Dr. Asnawi, M.Pd
- Ketua : Dr. Afrah Junita, S.E., Ak., M.Pd., CA
- Sekretaris : Muslimah, S.Si., M.Si
- Anggota : 1. Dr. Agus Putra AS, S.Pi., M.Sc  
2. Ary Kiswanto Kenedi, S.Pd., M.Pd  
3. Seprianto, S.Pd., M.Pd  
4. Nursamsu, S.Pd., M.Pd  
5. Indah Fajarini, S.Pd., M.Pd  
6. Iden Rainal Ihsan, S.Pd., M.PMat  
7. Ahmad Fauzi Syahputra Yani, S.Pd., M.Pd  
8. Mentari Darma Putri, S.Pd., M.Pd

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra (UNSAM) tahun 2022. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Samudra (UNSAM) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI UNJ berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNSAM sebanyak 42 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SNDikti yang terdiri dari 18 standar yaitu: standar kemahasiswaan, standar pengelolaan alumni, standar pengelolaan Kerjasama, standar internasionalisasi kampus, standar visi dan misi, standar tata pamong dan kepemimpinan, standar sistem penjaminan mutu, standar suasana akademik, standar penerimaan mahasiswa baru, standar etika, standar layanan perpustakaan, standar layanan sistem informasi, standar sarana prasarana umum, standar pengelolaan lingkungan kampus, standar pengelolaan keuangan, standar perencanaan dan pengembangan, standar kesejahteraan pegawai serta standar resiko.

Semua Kebijakan SPMI UNSAM ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI UNSAM ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola UNSAM sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM ini.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di UNSAM.

Langsa, 01 Januari 2022  
Kepala Pusat Penjaminan Mutu  
UNSAM

Dr. Afrah junita., S.E., Ak., M.Pd., C

## DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR .....	ii
KEPUTUSAN REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Sejarah Singkat Universitas Samudra .....	1
B. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI.....	3
C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi.....	5
D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI .....	9
A. Pernyataan Visi .....	9
B. Pernyataan Misi .....	9
C. Pernyataan Tujuan .....	9
D. Tata Nilai .....	10
BAB III KEBIJAKAN MUTU UNSAM .....	11
A. Pernyataan Mutu UNSAM.....	11
B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM .....	11
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNSAM.....	12
D. Keberlakuan Kebijakan SPMI UNSAM .....	13
E. Istilah dan Definisi .....	15
F. Rincian Kebijakan SPMI UNSAM .....	16
G. Daftar Standar dalam SPMI UNSAM .....	20
H. Daftar Manual SPMI UNSAM .....	22
BAB IV INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA .....	29

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Sejarah Singkat Universitas Samudra

Universitas Samudra berawal dari sebuah universitas swasta yang berada di Kota Langsa di bawah Yayasan Pendidikan Samudra. Perguruan Tinggi di Aceh Timur telah mulai dirintis sejak tahun 1963, ketika itu Al-Jamiatul Wasliyah Cabang Aceh Timur berinisiatif dengan mendirikan Fakultas Ekonomi Malikussaleh yang berafiliasi pada Universitas Alwasliyah Medan. Beberapa tokoh masyarakat, cendekiawan dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Aceh Timur (1970) bersama-sama Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mendirikan Perguruan Tinggi Baru yang mendapat dukungan langsung dari masyarakat. Dukungan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Persiapan Negeri Langsa yang dibentuk pada tahun 1971. Langkah awal dimulai dengan mengadakan pertemuan konsultasi dengan Rektor Universitas Syiah Kuala yang ketika itu dijabat oleh Prof. Drs. A. Majid Ibrahim (Alm).

Konsultasi tersebut bermaksud menjajaki kemungkinan pembukaan Lembaga Perguruan Tinggi yang baru dan merumuskan hubungan kerja sama yang efektif dan serasi guna menunjang kelancaran kelangsungan operasionalisasi lembaga. Kemudian Yayasan memutuskan untuk mendirikan Fakultas Keguruan Persiapan Negeri dengan membuka dua jurusan, masing-masing jurusan Civic Hukum dan Bahasa Inggris. Persiapan-persiapan untuk memenuhi syarat yang dikehendaki dipenuhi sejauh mungkin, dengan tujuan pada waktunya dapat berafiliasi dengan Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Proses afiliasi dimaksud akhirnya tidak mendapat persetujuan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) yang baru, meskipun perkembangan lembaga pada saat itu sudah menunjukkan kemajuan yang berarti, hal ini sesuai dengan penilaian tim evaluasi USK.

Pada tahun 1976, dibuka dua Sekolah Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (STHPM) dan Sekolah Tinggi Ekonomi (STE). Melalui proses yang panjang di tahun 1981, kedua perguruan tinggi

tersebut memperoleh status terdaftar yang direalisasikan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0198 dan 0199 tahun 1981. Melalui proses perkembangan berikutnya ke dua sekolah tersebut melebur menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan ditambah dua Fakultas lain yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Rencana tersebut direalisasikan dalam tahun 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0477/0/1985 tanggal 22 Oktober 1985.

Sejak saat itu Universitas Samudra Langsa menjalankan aktivitasnya menjalankan semua unsur Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang secara operasionalnya dilaksanakan oleh empat Fakultas dengan 7 program studi. Pada tahun 1990/1992 menambah satu fakultas lagi yaitu Fakultas Teknik dengan membuka 3 program studi dan menambah satu program studi pada FKIP yaitu Program Studi Bahasa Inggris. Dalam perjalanan sejarahnya setelah 40 tahun berkiprah, akhirnya pada bulan Mei 2013 berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra.

Proses menuju Perguruan Tinggi Negeri ditempuh melalui jalan berliku, dimulai dari tahun 2004. Setelah proposal diajukan pada tahun 2005 Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menolak penegerian UNSAM dengan alasan yang sangat klasik, tidak ada anggaran. Pada tahun 2008 manajemen Universitas Samudra Langsa bersama Yayasan Pendidikan Samudra bertandang ke Dikti untuk beraudiensi dengan Dirjen Dikti saat itu Bapak Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D. Sejak itu proses penegerian UNSAM mulai bergeliat kembali.

Setelah mengetahui banyak hal mengenai persyaratan penegerian sebuah perguruan tinggi dalam audiensi tersebut, maka mulailah mempersiapkan semua persyaratan yang diminta oleh Dikti. Akhirnya semua impian dan harapan masyarakat Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang

untuk memiliki sebuah PTN terwujud pada tanggal 13 Mei 2013 dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadilah PTN dengan nama Universitas Samudra. PTN Baru yang bernama UNSAM ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 4 Juni 2013.

### **B. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM-Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement (CQI)* dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM

untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

### **C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi**

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

**Kebijakan perguruan tinggi** adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

**Kebijakan akademik** adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

**Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi** adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi.

Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI**

### **1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)**

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

### **2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)**

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan,

evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut:

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan.

### **3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)**

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi atau standar dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan

- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

#### **4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)**

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi.

Dokumen formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

#### **D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI**

Buku kebijakan SPMI UNSAM disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI UNSAM. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNSAM.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

### A. Pernyataan Visi

Visi UNSAM yaitu:

**“Pada Tahun 2030 Universitas Samudra menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang Mandiri dan Unggul”**

### B. Pernyataan Misi

Misi UNSAM:

- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
- b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Menyiapkan tenaga akademik yang bermutu di bidang pendidikan dan non-kependidikan; dan
- d. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.

### C. Pernyataan Tujuan

Tujuan UNSAM:

- a. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik yang handal sehingga mampu bersaing di era global;
- b. Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi penggerak pembangunan yang berjiwa kepemimpinan, keteladanan, bertanggung jawab dan enterprenership;
- c. Melaksanakan tata kelola dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi;

- d. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, hasil penelitian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa.

#### **D. Tata Nilai**

Nilai UNSAM dijabarkan melalui Peraturan Rektor Universitas Samudra No. 07 Tahun 2018 tentang Gerakan Unsam Semerbak, yang meliputi:

1. Sehat: keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
2. Edukatif: segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran;
3. Merakyat: Universitas Samudra selalu memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat, serta turut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Bersih: kondisi kampus yang bebas dari sampah, kotoran, dan polusi;
5. Asri: kondisi kampus yang tertata dengan baik, indah, dan nyaman; dan
6. Kebersamaan: sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan /persaudaraan lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional.

### **BAB III KEBIJAKAN MUTU UNSAM**

#### **A. Pernyataan Mutu UNSAM**

Pernyataan Kebijakan Mutu UNSAM adalah:

**“Mengawal mutu menuju *Teaching University* yang mandiri dan unggul”**

#### **B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM**

Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM dimaksudkan sebagai:

1. Komitmen UNSAM untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UNSAM, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik UNSAM;
3. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UNSAM dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
4. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UNSAM;
6. bukti otentik bahwa UNSAM telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
7. mendapatkan pengakuan kualitas akademik UNSAM baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

### **C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNSAM**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSAM adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UNSAM yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSAM. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UNSAM secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI UNSAM mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SN-Dikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SN-Dikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI UNSAM akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non SN-Dikti: antara lain aspek; kemahasiswaan, pengelolaan alumni, pengelolaan kerjasama, internasionalisasi kampus, visi dan misi, tata pamong dan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, suasana akademik, penerimaan mahasiswa baru, etika, layanan perpustakaan, layanan sistem informasi, sarana prasarana umum, pengelolaan lingkungan kampus, pengelolaan keuangan, perencanaan dan pengembangan, dan standar risiko.

Dalam tahap pelaksanaannya UNSAM telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2020-2022**

Pada tahap ini fokus pada penyempurnaan dokumen dan penguatan organisasi mutu.

#### **2. Tahap Penguatan Implementasi SPMI Periode 2022-2026**

Pada tahap ini implementasi SPMI bidang SN-Dikti dilaksanakan secara penuh dan SPMI bidang non SN-Dikti secara bertahap oleh semua unit di

lingkungan UNSAM dalam rangka mempersiapkan diri untuk menuju *teaching university* yang unggul.

### **3. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2026-2030**

Pada tahap ini SPMI sudah diimplementasikan melampaui standar Dikti dan universitas terakreditasi unggul.

## **D. Keberlakuan Kebijakan SPMI UNSAM**

Kebijakan SPMI UNSAM berlaku untuk semua unit dalam lingkungan UNSAM, yaitu Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, Satuan, Pusat, UPT, dan Program Studi baik secara akademik maupun non akademik.

Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UNSAM adalah:

### **1. Di tingkat Universitas**

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh:

#### **a. Senat Universitas**

Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Guru Besar/Dosen Wakil Fakultas. Senat Universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

#### **b. Pimpinan Universitas**

Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu (LPPM-PM) sebagai Pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu dan Rektor sebagai pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu.

#### **c. Pusat Penjaminan Mutu**

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) merupakan unit yang dibentuk dengan didasari Peraturan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit

pelaksanaan kebijakan mutu universitas. Secara struktur organisasi, PPM berada dalam struktur LPPM-PM. Dalam melakukan tugasnya, Koordinator PPM berkoordinasi dengan Ketua LPPM-PM. Berdasarkan Peraturan Rektor UNSAM N0. 07 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, PPM memiliki tugas untuk:

- 1) menyusun dokumen kebijakan mutu, dokumen manual mutu, dokumen manual prosedur, dokumen standar mutu, dan peraturan akademik tingkat universitas;
- 2) menyiapkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi; dan
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu serta merumuskan permintaan tindakan ketidakpatuhan pemenuhan standar mutu.

## **2. Di tingkat Fakultas**

### **a. Senat Fakultas**

Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjamin Mutu (GPM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/ Dosen Wakil Program Studi. Senat Fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

### **b. Gugus Penjamin Mutu Fakultas**

Gugus Penjamin Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

c. Gugus Kendali Mutu Program Studi

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, GPM berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.

### E. Istilah dan Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat UNSAM.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (UNSAM).
5. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu UNSAM dan ditetapkan dalam peraturan Rektor UNSAM setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.

7. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UNSAM.
8. Kebijakan SPMI UNSAM adalah pemikiran, sikap, pandangan UNSAM mengenai SPMI yang berlaku di UNSAM.
9. Manual SPMI UNSAM adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UNSAM.
10. Standar SPMI UNSAM adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
11. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UNSAM secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit SPMI UNSAM adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UNSAM dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI UNSAM telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNSAM.

## **F. Rincian Kebijakan SPMI UNSAM**

### **1. Tujuan**

- a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI UNSAM yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI UNSAM, akan segera dilakukan koreksi;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas public tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI UNSAM yang telah ditetapkan;
- c. mengajak semua pihak dalam UNSAM untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI UNSAM dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

## 2. Model Manajemen Implementasi SPMI UNSAM

SPMI UNSAM dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI UNSAM. Melalui model manajemen ini, maka UNSAM akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Penerapan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam lingkungan UNSAM secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI UNSAM yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan UNSAM. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan UNSAM akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI UNSAM dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam UNSAM bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNSAM. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan UNSAM, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UNSAM terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UNSAM selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI UNSAM dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam UNSAM

untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT, LAM dan lembaga akreditasi asing yang kredibel.

### **3. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI UNSAM**

Untuk mencapai tujuan SPMI UNSAM tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSAM, maka pelaksanaan SPMI UNSAM pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;
- c. tanggung jawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personel;
- e. partisipatif dan koleial;
- f. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **4. Strategi SPMI UNSAM**


- a. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UNSAM;
- b. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI UNSAM;
- c. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI UNSAM, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- d. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UNSAM kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

### **5. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras UNSAM**

UNSAM memiliki 5 fakultas, 25 program studi, 2 biro, 1 lembaga, 1 satuan dan 4 UPT. Universitas menetapkan bahwa mulai tahun 2022 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI UNSAM pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI UNSAM yaitu dari tahun 2018, UNSAM membentuk sebuah unit kerja (Pusat Penjaminan Mutu) yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI UNSAM.

**6. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Pusat Penjaminan Mutu UNSAM**



7. Dengan dibentuknya Satuan Penjaminan Mutu UNSAM, maka struktur organisasi UNSAM adalah sebagai berikut:



## G. Daftar Standar dalam SPMI UNSAM

### a. STANDAR SNDIKTI

- 1) Standar Nasional Pendidikan
  - a) Standar Kompetensi Lulusan
  - b) Standar Isi Pembelajaran
  - c) Standar Proses Pembelajaran
  - d) Standar Penilaian Pembelajaran
  - e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - h) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Nasional Penelitian
  - a) Standar Hasil Penelitian
  - b) Standar Isi Penelitian
  - c) Standar Proses Penelitian
  - d) Standar Penilaian Penelitian

- e) Standar Penelitian
  - f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - g) Standar Pengelolaan Penelitian
  - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

**b. STANDAR NON SNDIKTI**

- 1) Standar Kemahasiswaan
- 2) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Standar Pengelolaan Alumni
- 4) Standar Internasionalisasi Kampus
- 5) Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)
- 6) Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
- 7) Standar Pengelolaan Kerjasama
- 8) Standar Sistem Penjaminan Mutu
- 9) Standar Suasana Akademik
- 10) Standar Resiko
- 11) Standar Etika
- 12) Standar Layanan Perpustakaan
- 13) Standar Layanan Sistem Informasi
- 14) Standar Sarana Prasarana Umum
- 15) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

- 16) Standar Pengelolaan Keuangan
- 17) Standar Perencanaan Dan Pengembangan
- 18) Standar Kesejahteraan Pegawai

## H. Daftar Manual SPMI UNSAM

a. STANDAR SNDIKTI	
Standar Nasional Pendidikan	
Standar Kompetensi Lulusan	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
	Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran
	Manual Peningkatan Sarana & Prasarana Pembelajaran
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual Penetapan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembiayaan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
<b>Standar Nasional Penelitian</b>	
Standar Hasil Penelitian	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
	Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
	Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian	Manual Penetapan Proses Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
	Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti	Manual Penetapan Standar Peneliti
	Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
	Manual Evaluasi Standar Peneliti
	Manual Pengendalian Standar Peneliti
	Manual Peningkatan Standar Peneliti
Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian	Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Pengelola Penelitian
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Evaluasi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Pengendalian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
<b>Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Hasil PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Hasil PKM
	Manual Peningkatan Standar Hasil PKM
	Manual Penetapan Standar Isi PKM

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Isi PKM
	Manual Peningkatan Standar Isi PKM
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Proses PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Proses PKM
	Manual Peningkatan Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Penilaian PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Penilaian PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Penilaian PKM
	Manual Peningkatan Standar Penilaian PKM
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
	Manual Peningkatan Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PKM
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Pengelolaan PKM
	Manual Pelaksanaan Pengelolaan PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan PKM
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PKM
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan PKM

<b>b. STANDAR NONSNDIKTI</b>	
Standar Kemahasiswaan	Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan
	Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
	Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
Standar Pengelolaan Alumni	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni
Standar Internasionalisasi Kampus	Manual Penetapan Standar Internasionalisasi Kampus
	Manual Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Internasionalisasi Kampus
	Manual Peningkatan Standar Internasionalisasi Kampus
Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)	Manual Penetapan Standar Visi, Misi dan Tujuan
	Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi dan Tujuan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan
	Manual Peningkatan Standar Visi, Misi dan Tujuan
Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	Manual Penetapan Standar Tata Pamong
	Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong
	Manual Evaluasi Tata Pamong
	Manual Pengendalian Tata Pamong
	Manual Peningkatan Standar Pelaksana Tata Pamong
Standar Pengelolaan Kerjasama	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama

	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama
Standar Sistem Penjaminan Mutu	Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu
	Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu
	Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu
Standar Suasana Akademik	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik
	Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik
Standar Resiko	Manual Penetapan Standar Resiko
	Manual Pelaksanaan Standar Resiko
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Resiko
	Manual Pengendalian Standar Resiko
	Manual Peningkatan Standar Resiko
Standar Etika	Manual Penetapan Standar Etika
	Manual Pelaksanaan Standar Etika
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika
	Manual Peningkatan Standar Etika
Standar Layanan Perpustakaan	Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan
Standar Layanan Sistem Informasi	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi
	Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
	Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi
Standar Sarana Prasarana Umum	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengelolaan Lingkungan Kampus
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kampus
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
Standar Pengelolaan Keuangan	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Keuangan
Standar Perencanaan dan Pengembangan	Manual Penetapan Standar Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Peningkatan Standar Perencanaan dan Pengembangan
Standar Kesejahteraan Pegawai	Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Evaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Pengendalian Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan Pegawai

## **BAB IV INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA**

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Universitas Samudra secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas.

2. Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu terdiri dari 43 buku yang menguraikan setiap standar mutu Universitas Samudra tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

3. Manual Mutu

Dokumen manual mutu terdiri dari 43 buku yang merinci siklus implementasi setiap standar mutu Samudra menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).

4. Formulir Mutu

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu

## **BAB V HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL**

Kebijakan SPMI Universitas Samudra memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
3. Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 981 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra;
4. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Universitas Samudra;
5. Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 321/UN54/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Samudra Tahun Akademik 2021/2022;
6. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 07 Tahun 2018 tentang Gerakan UNSAM SEMERBAK
7. Instruksi Rektor Universitas Samudra Nomor 4918 Tahun 2018 tentang UNSAM Bersih dan Sehat.
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Samudra

